

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat nasional hingga desa. Secara nasional, keberadaan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif (Prianthara & Kepramareni, 2020). Pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan, memastikan bahwa masyarakat di berbagai lapisan, termasuk di pedesaan, dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah (Pellu, 2024). Seiring dengan itu, lembaga keuangan di tingkat daerah, termasuk koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berperan dalam mendistribusikan manfaat ekonomi ke tingkat yang lebih mikro, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Tama & Yanuardi, 2013).

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang di tingkat desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. BUMDes, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, memiliki peran menyediakan layanan keuangan mikro yang esensial bagi aktivitas ekonomi lokal. BUMDes juga membantu memobilisasi sumber daya lokal. BUMDes berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk simpan pinjam dan pembiayaan usaha bagi masyarakat setempat (Prasetya, 2020). Melalui unit simpan pinjam, BUMDes memberikan

akses modal bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Hal ini membantu menciptakan kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha kecil serta meningkatkan daya beli masyarakat desa (Prihatin et al., 2018), dalam menjalankan fungsinya, BUMDes juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko penunggakan pembayaran kredit oleh nasabah (Hardyanti & Dewi, 2022).

Penunggakan kredit dapat didefinisikan sebagai kegagalan atau keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hermawan & Resmawan, 2022). Penunggakan kredit merupakan kendala umum yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan (Churchill & Frankiewicz, 2006). Permasalahan ini juga terjadi di BUMDes Rambah Muda Jaya di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini terbukti berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan pada 1 Januari 2025 yang menunjukkan bahwa terdapat nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, sehingga hal ini dapat menghambat operasional dan keberlanjutan BUMDes. Tingginya tingkat penunggakan kredit tidak hanya berdampak pada arus kas BUMDes Rambah Muda Jaya tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Penyebab terjadinya penunggakan kredit cukup beragam, mulai dari faktor ekonomi seperti penurunan pendapatan nasabah, manajemen keuangan yang buruk, hingga faktor Eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Faktor-faktor lain seperti kerentanan ekonomi peminjam, tingkat suku bunga yang tinggi, kurangnya literasi keuangan, pengaruh komunitas, dan tekanan pembayaran seringkali menyebabkan terjadinya penunggakan kredit (Indiana et al., 2024). Akibat dari penunggakan ini dapat berdampak luas, baik bagi

lembaga keuangan maupun bagi nasabah sendiri. Bagi BUMDes, tingginya angka kredit macet dapat mengganggu keberlanjutan operasional, sementara bagi nasabah, penunggakan kredit dapat berujung pada akumulasi bunga atau denda yang semakin membebani, serta menurunkan peluang untuk mendapatkan kredit di masa mendatang (Suratini, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan kredit menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kredit di BUMDes.

Konsekuensi dari penunggakan kredit berdampak negatif bagi kedua pihak, baik bagi peminjam maupun BUMDes. Bagi peminjam, gagal bayar dapat mengakibatkan hilangnya akses terhadap kredit di masa depan, rusaknya reputasi pribadi, dan dalam kasus yang parah, dapat berujung pada tindakan hukum. Sementara bagi lembaga keuangan seperti BUMDes, tingkat penunggakan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada peminjam lain, dan bahkan dapat mengancam kelangsungan operasional lembaga. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penunggakan agar dapat merancang strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelangsungan bisnis dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat tetap optimal.

Data dari BUMDes Rambah Mudah Jaya menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menunggak mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan signifikan pada bulan Oktober, di mana tunggakan melonjak tajam mencapai Rp112.366.150, hampir dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun jumlah nasabah bervariasi, tunggakan tetap tinggi setiap bulan,

menunjukkan adanya masalah dalam kelancaran pembayaran. Hal ini menjadi permasalahan serius karena dapat mengganggu likuiditas BUMDes, menghambat perputaran modal, serta meningkatkan risiko keuangan yang dapat berdampak pada keberlanjutan operasional lembaga.

Mengingat pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa dan tantangan yang dihadapi terkait penunggakan kredit, menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran kredit nasabah. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu dalam merancang strategi yang efektif untuk mengurangi risiko penunggakan dan meningkatkan kinerja keuangan BUMDes Rambah Muda Jaya. Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jangka Waktu Penunggakan Kredit Nasabah BUMDes Rambah Muda Jaya Di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketentuan batasan penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik nasabah yang melakukan penunggakan di BUMDes Rambah Muda Jaya?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi jangka waktu penunggakan kredit nasabah di BUMDes Rambah Muda Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui karakteristik nasabah yang melakukan penunggakan di BUMDes Rambah Muda Jaya
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi jangka waktu penunggakan kredit nasabah di BUMDes Rambah Muda Jaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan kredit pada lembaga keuangan desa, khususnya BUMDes. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya dalam bidang ekonomi, manajemen keuangan, dan kebijakan kredit mikro di pedesaan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Nasabah

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen keuangan yang baik agar dapat menghindari keterlambatan pembayaran kredit dan risiko kredit macet.

- b. Bagi Pihak BUMDes

Menjadi acuan dalam mengevaluasi kebijakan pemberian kredit serta meningkatkan pengelolaan risiko kredit untuk menjaga keberlanjutan usaha.

c. Bagi Kantor Desa

Memberikan wawasan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap BUMDes agar dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dalam memahami permasalahan kredit mikro di pedesaan serta memberikan wawasan dalam pengelolaan keuangan berbasis komunitas.

e. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Menambah kontribusi penelitian akademik dalam bidang ekonomi pedesaan serta memperkuat peran universitas dalam pengembangan keilmuan yang aplikatif bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hera Warni (2019) yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Padausaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Satahi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah sebesar 0.968 atau 96.8% yang berarti secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen adalah sangat kuat. selanjutnya secara parsial variabel faktor Internal perbankan t-hitung $1.256 < t\text{-tabel } 2.01$ tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet , variabel faktor Internal nasabah t-hitung $0.434 < t\text{-tabel } 2.01$ tidak ada pengaruh positif terhadap kredit macet, variabel faktor Eksternal nasabah t-hitung $0.999 < t\text{-tabel } 2.01$ tidak ada pengaruh positif kredit macet, variabel faktor kegagalan bisnis-t-hitung $22.903 > t\text{ tabel } 2.01$ ada pengaruh positif terhadap kredit macet dan variabel faktor manajemen t-hitung 0.490

Penelitian yang dilakukan oleh Mahrur M. Padandi (2022) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-Bone”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Bunga (X1), tidak berpengaruh Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-Bone. Karakter Nasabah (X2), berpengaruh Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-Bone. Jangka Waktu Pinjaman (X3), tidak berpengaruh Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-

Bone. Kemampuan Mengelola Kredit (X4) berpengaruh Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-Bone.

Penelitian dari Hillary Yohana Saroinsong, Sri Murni Victoria dan N. Untu (2022) dengan judul “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Solutgo Cabang Utama”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis data regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Faktor Internal (Jaminan dan Pengawasan bank) serta Faktor Eksternal (Karakter debitur dan Kondisi usaha) secara simultan berpengaruh terhadap Kredit macet pada PT. Bank SolutGo Cabang Utama. Faktor Internal (Jaminan dan Pengawasan bank) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit macet serta Faktor Eksternal (Karakter debitur dan Kondisi usaha) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit macet.

Penelitian yang dilakukan Aswar H.Thamrin (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis data regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Internal bank yaitu jaminan dan Pengawasan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Bermasalah. Pada variabel Eksternal bank, Karakter debitur, Kondisi Usaha, Kemampuan Manajerial Debitur, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dan Ari Fatonah (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada KUD Rahmat Widodo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”. Metode yang

digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *capacity* dan *condition* berpengaruh secara signifikan terhadap adanya kredit macet. variabel *character* dan *Collateral* berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit macet, sedangkan variabel *Capital* tidak berpengaruh terhadap adanya kredit macet.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan suatu entitas usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa. Modal tersebut diperoleh melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan utama dari BUM Desa adalah untuk mengelola aset,

menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan memiliki status badan hukum. Pembentukan BUM Desa disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa dan diatur melalui Peraturan Desa. Struktur kepengurusan BUM Desa mencakup Pemerintah Desa serta partisipasi aktif masyarakat setempat (Prihatin et al., 2018).

Tujuan utama BUMDes adalah mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang tersedia, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDes beroperasi dengan orientasi pada keuntungan, sementara pengelolaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan keadilan. Adapun fungsi BUMDes meliputi perannya sebagai penggerak utama perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Karim, 2019).

2.2.2 Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya, atau *to believe/to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin (Andrianto, 2020). Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut (Putri et al., 2020). Pemberi pinjaman, yang biasanya adalah lembaga keuangan seperti bank, memberikan sejumlah dana kepada peminjam dengan persyaratan tertentu, termasuk pembayaran kembali pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Marbawi, 2017).

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh kreditur atau pemberi pinjaman didasarkan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dan bunga dan ditentukan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain (dapat berbentuk entitas bank) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah perjanjian kontraktual di mana peminjam menerima sesuatu yang bernilai dan setuju untuk membayar kembali pemberi pinjaman di kemudian hari, biasanya disertai bunga. Hal ini didasarkan pada kepercayaan yang memungkinkan satu pihak untuk menyediakan sumber daya kepada pihak lain, dengan pemahaman bahwa sumber daya tersebut akan dibayar kembali atau dikembalikan di kemudian hari. Sumber daya tersebut dapat berupa keuangan, barang, atau jasa. Kredit termasuk metode untuk memformalkan timbal balik, sehingga dapat diberlakukan secara hukum dan berlaku untuk sekelompok besar orang yang tidak saling berhubungan. Kredit merupakan kemampuan meminjam uang dengan perjanjian untuk membayarnya kembali di kemudian hari (Hulu, 2021)

2.2.2.1 Jenis-Jenis Perkreditan

Penyaluran kredit oleh lembaga keuangan umumnya dalam bentuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Penyaluran kredit produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang kekurangan dana, sedangkan untuk kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitor. Tujuan utama lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha adalah untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankan (Suratini, 2019), namun jenis-jenis kredit dapat dilihat dari aspek tujuan, jangka waktu, dan akad. Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka jenis perkreditan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aspek Tujuan Kredit (Abdullah & Wahjusaputri, 2018)

- a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

- b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor

2. Berdasarkan Jangka Waktu (Abdullah & Wahjusaputri, 2018)

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan

3. Berdasarkan pinjaman dengan adanya akad kredit (Andrianto, 2020):

a. Pinjaman dengan akad

Kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara lembaga keuangan dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.

b. Pinjaman tanpa Akad

Kredit adalah kredit yang disertai perjanjian tertulis. Pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis itu diperinci atas cerukan (*overdraft*) sebagai berikut:

- 1) Cerukan (*Overdraft*) terjadi karena penarikan yang melampaui saldo debit pada simpanan giro yang bersangkutan, sementara tidak ada suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian tertulis.
- 2) Cerukan (*Overdraft*) terjadi karena penarikan yang melampaui jumlah *plafond* kredit seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit tertulis.
- 3) Cerukan (*Overdraft*) terjadi karena pembebanan bunga dan pembiayaan lainnya terutang sehingga menyebabkan pelampaun *plafond* kredit seperti tercantum dalam perjanjian kredit tertulis.
- 4) Cerukan (*Overdraft*) terjadi karena sebab lainnya, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis yang tidak tergolong cerukan (*overdraft*) tersebut pada 1 dan 2 diatas, seperti pemberian kredit yang hanya disertai dengan aksep, promes, atau surat berharga lainnya.

2.2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet

Kredit bermasalah dapat menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju mengalami rugi yang potensial (*potential lost*). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu (Andrianto, 2020):

1. Kelemahan dari sisi *Intern* debitur dapat disebabkan antara lain :
 - a. Itikad tidak baik dari debitur
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur menjadi tidak berjalan baik
 - d. Ketidak jujur debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi *Intern* Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan
 - a. Itikad tidak baik dari petugas Bank Lembaga Keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
 - b. Kekurangmampuan petugas Bank/Lembaga Keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Kelemahan dari sisi *Ekstern* Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan :
 - a. *Force Majeur*
Perubahan –perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini

antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

b. Akibat –akibat perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*).

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

2.2.3 Mekanisme Perkreditan pada BUMDes

Syarat dan ketentuan Kredit di BUMDes (Priantara & Kepramareni, 2020):

1. Menyerahkan fotocopy kartu identitas diri yang masih berlaku, yaitu KTP suami istri dan kartu keluarga (KK).
2. Menyerahkan bukti hak kepemilikan barang yang dipergunakan sebagai agunan kredit seperti BPKB, fotocopy STNK, Sertifikat tanah.
3. Bagi pengusaha memperlihatkan SIUP, NPWP, dan laporan keuangan.
4. Surat kontrak tanah atau rumah berkaitan dengan domisili.
5. Slip gaji terakhir bila diperlukan.
6. Memperlihatkan jaminan yang masih layak untuk diperiksa oleh petugas BUMDES
7. Menyerahkan surat kuasa bagi jaminan yang bukan atas nama calon peminjam.
8. Bersedia disurvei dan diwawancarai oleh petugas BUMDES

9. Mengadakan pengikatan jaminan secara notariil dengan Notaris (SKMHT, APBHT/HIPOTIK) sesuai plafon kredit.
10. Bersama-sama menandatangani akad kredit dengan penanggungjawab (suami/istri, orang memberi kuasa jaminan) dan Kepala BUMDES serta Bagian Kredit.
11. Mentaati aturan yang berlaku di BUMDES

2.2.3.1 Indikator Penunggakan Kredit pada BUMDes

Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman bunga, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan BUMDes untuk mengetahui apakah debitur terkategori menunggak yaitu (Hermawan & Resmawan, 2022):

1. Kredit kurang lancar (*substandard*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
2. Kredit diragukan (*doubtful*) dengan kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
3. Kredit macet (*loss*) dengan kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penunggakan kredit merupakan kondisi ketika seorang debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama kreditur (Rahim & Martadinata, 2023). Pada lembaga keuangan, termasuk BUMDes, penunggakan kredit menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat risiko pembiayaan. Menurut Kasmir (2010), penunggakan kredit dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kondisi usaha yang menurun, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, atau bahkan ketidakdisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini bila dibiarkan dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang berdampak pada kestabilan keuangan lembaga tersebut.

Penunggakan kredit umumnya diukur melalui pendekatan kuantitatif berbasis rasio, seperti rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) namun, dalam konteks penelitian sosial ekonomi dan keuangan mikro, pendekatan persepsi menjadi metode alternatif yang valid dan relevan (Anand, 2014). Pendekatan ini dilakukan dengan menggali pandangan, pengalaman, dan pengakuan langsung dari nasabah terhadap perilaku pembayaran kredit mereka (Karlsson Ralston & Sundqvist, 2024). Rasio NPL, meskipun menjadi salah satu indikator, namun tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kompleksitas risiko kredit, terutama dalam konteks sosial ekonomi atau keuangan mikro yang beragam (Gagarina & Shantseva, 2017). Rasio NPL saja tidak dapat menangkap tantangan spesifik yang dihadapi oleh peminjam keuangan mikro, seperti dampak modal sosial atau nuansa praktik pinjaman informal (Fine, 2024).

Melalui pendekatan persepsi, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat penunggakan berdasarkan indikator yang bersifat kualitatif yang dijadikan kuantitatif melalui skala pengukuran interval, seperti pengakuan keterlambatan pembayaran, alasan tidak membayar tepat waktu, serta kebiasaan dalam menyikapi kewajiban kredit (Goel & Rastogi, 2023). Hal ini sangat relevan diterapkan pada lembaga seperti BUMDes, yang karakter nasabahnya sebagian besar berasal dari pedesaan dengan latar belakang pendidikan dan literasi keuangan yang beragam (Lasantha, 2015). Oleh karena itu, dengan instrumen angket atau wawancara, persepsi nasabah dapat menjadi dasar dalam menyusun profil risiko kredit serta merumuskan strategi penanganan penunggakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Penggunaan pendekatan persepsi adalah karena tidak semua lembaga keuangan berbasis komunitas seperti BUMDes memiliki sistem dokumentasi kredit yang lengkap atau terdigitalisasi. Seringkali, data rasio penunggakan belum tersedia secara sistematis, sehingga pengukuran berbasis persepsi menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan secara efisien (Abhishek & Balamurugan, 2024). Selain itu, persepsi dapat mencerminkan motivasi, kendala, dan sikap psikologis debitur yang justru tidak dapat diungkap melalui angka rasio semata (Gagarina & Shantseva, 2017). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya melengkapi analisis kuantitatif, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap dinamika penunggakan secara menyeluruh.

Selain keterbatasan sistem dokumentasi, alasan lain yang memperkuat relevansi pendekatan persepsi dalam analisis penunggakan kredit adalah faktor privasi dan reputasi lembaga. Beberapa BUMDes cenderung tidak memberikan akses terbuka terhadap data keuangan nasabah kepada pihak luar, termasuk peneliti, karena pertimbangan etika dan perlindungan terhadap informasi pribadi nasabah. Selain itu, publikasi data penunggakan kredit secara terbuka dapat berdampak pada citra lembaga di mata masyarakat, terutama jika angka penunggakan cukup tinggi (Anugrah, 2023). Oleh karena itu, pendekatan persepsi menjadi solusi metodologis yang tetap membantu peneliti memperoleh informasi substantif tanpa melanggar privasi atau merugikan reputasi kelembagaan.

Penggunaan pendekatan persepsi dalam menganalisis penunggakan atau kredit bermasalah telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian Hera Warni (2019) yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-*

SP) Satahi”. Dalam penelitiannya, Hera menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengukuran skala Likert untuk menilai persepsi nasabah terhadap penyebab kredit macet. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi nasabah sangat relevan dalam memahami akar persoalan penunggakan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam data administratif lembaga.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mahrur M. Padandi (2022) dalam judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Masamba Abadi Cabang Bone-Bone”*. Ia menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur variabel seperti ketepatan penggunaan kredit, kemampuan manajemen usaha, dan pengaruh lingkungan usaha dari sudut pandang anggota koperasi. Begitu pula dalam penelitian Aswar H. Thamrin (2016) yang berjudul *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang”*, pendekatan persepsi digunakan untuk menilai persepsi nasabah terhadap pelayanan bank, kemampuan membayar, dan kondisi ekonomi. Ketiga penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis persepsi bukan hanya sah secara metodologis, tetapi juga mampu menggambarkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang tidak tertangkap melalui data rasio semata.

2.2.3.2 Dampak Penunggakan

Kegiatan pemberian pembiayaan atau kredit oleh lembaga keuangan memiliki risiko inheren yang tidak dapat dihindari, salah satunya adalah munculnya kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Kredit bermasalah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas dan kinerja lembaga keuangan tersebut. Ketika nasabah menunggak pembayaran

kewajiban kredit, hal ini tidak hanya mengganggu arus kas lembaga, tetapi juga menurunkan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan. Dampak penunggakan sebagai berikut (Hermawan & Resmawan, 2022):

1. Laba/Rugi Lembaga Keuangan Menurun

Ketika terjadi penunggakan pembayaran kredit oleh nasabah, lembaga keuangan kehilangan sebagian pendapatan dari bunga (untuk lembaga konvensional) atau margin/bagi hasil (untuk lembaga syariah). Pendapatan ini merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan operasional. Penurunan pendapatan tersebut secara langsung memengaruhi laporan laba rugi. Dalam kondisi ekstrem, beban operasional yang tidak diimbangi oleh pendapatan bisa membuat lembaga mengalami kerugian. Selain itu, penurunan laba juga berdampak pada kemampuan lembaga dalam berekspansi atau memberikan layanan tambahan kepada nasabah.

2. *Bad Debt Ratio* Meningkat dan Rasio Aktiva Produktif Menurun

Bad Debt Ratio atau rasio kredit bermasalah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kredit yang tidak tertagih. Peningkatan rasio ini menunjukkan penurunan kualitas aset lembaga keuangan. Kredit yang sebelumnya termasuk dalam kategori aktiva produktif akan diklasifikasikan sebagai aktiva non-produktif karena tidak lagi menghasilkan pendapatan. Akibatnya, rasio aktiva produktif menurun, menunjukkan bahwa porsi aset yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan lembaga semakin kecil. Hal ini memperburuk persepsi kinerja lembaga di mata regulator, investor, dan publik.

3. Biaya Pencadangan Penghapusan Kredit Meningkat

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan regulator, lembaga keuangan diwajibkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau provisi atas kredit bermasalah. Semakin tinggi nilai kredit yang tidak tertagih, semakin besar dana yang harus dicadangkan. Provisi ini harus dibukukan sebagai beban dalam laporan keuangan, yang secara langsung menurunkan laba bersih. Semakin besar cadangan yang dibentuk, semakin besar pula tekanan terhadap profitabilitas lembaga, bahkan jika kredit tersebut belum benar-benar dihapuskan. Ini juga bisa mengganggu alokasi dana untuk kegiatan usaha lainnya.

4. Penurunan ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*)

ROA mengukur kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Jika laba turun akibat kredit bermasalah, maka ROA otomatis menurun karena return sebagai pembilang menjadi kecil. Begitu pula dengan ROE, yang menunjukkan tingkat pengembalian atas modal pemilik. Saat laba turun, maka return terhadap ekuitas ikut menurun. Penurunan kedua rasio ini menandakan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan aset maupun modal semakin lemah. Dampaknya bisa mempengaruhi kepercayaan investor, menurunkan harga saham (jika lembaga tersebut go public), dan berimplikasi pada peringkat kredit lembaga secara keseluruhan.

2.2.4 Nasabah

2.2.4.1 Pengertian Nasabah

Nasabah adalah individu atau badan hukum yang menggunakan layanan atau produk dari suatu lembaga, baik lembaga keuangan seperti bank, asuransi,

maupun lembaga non-keuangan seperti perusahaan utilitas atau jasa. Nasabah memiliki hubungan transaksi dengan lembaga penyedia layanan dan memperoleh manfaat atau layanan tertentu berdasarkan kesepakatan atau kontrak yang disetujui kedua belah pihak. Dalam konteks lembaga keuangan, nasabah dapat berupa penyimpan dana, peminjam, investor, atau pihak lain yang memanfaatkan produk keuangan (Nurhayati et al., 2020).

Nasabah dapat dipahami sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran sebagai konsumen jasa keuangan. Pada sistem perekonomian modern, keberadaan nasabah menunjukkan permintaan terhadap produk-produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Aktivitas nasabah dalam menyimpan, meminjam, atau berinvestasi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mempengaruhi perputaran uang, tingkat suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi. Nasabah berkontribusi terhadap stabilitas dan dinamika sistem keuangan melalui keputusan ekonomi yang mereka ambil (Nugroho et al., 2022).

Nasabah adalah pihak yang memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Nasabah kredit memiliki hak, seperti hak atas informasi yang jelas mengenai perjanjian kredit, hak atas perlindungan data pribadi, serta hak untuk menerima perlakuan yang adil dari lembaga keuangan. Di sisi lain, nasabah juga memiliki tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk membayar cicilan secara tepat waktu, menjaga hubungan baik dengan kreditur, serta menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan yang diajukan. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi nasabah (Priatna, 2017).

2.2.4.2 Karakteristik Nasabah

Karakteristik (*Character*) adalah keadaan sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan usaha. Kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Sebagai alat memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah, dapat ditempuh melalui upaya antara lain (Fitria & Sari, 2012):

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
3. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
4. Mencari informasi apakah nasabah suka berfoya-foya

Prinsip 5C adalah metode analisis yang digunakan lembaga keuangan, khususnya bank, untuk menilai kelayakan dan risiko calon debitur sebelum memberikan kredit atau pembiayaan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai masing-masing aspek 5C (Suratini, 2019):

1. *Character* (Karakter: Integritas dan Kejujuran)

Character menilai integritas, kejujuran, dan reputasi calon debitur dalam memenuhi kewajiban finansial. Bank akan menelusuri riwayat kredit, perilaku pembayaran utang, serta catatan keuangan pribadi dan keluarga. Tujuannya adalah memastikan calon debitur memiliki niat baik dan rekam jejak yang dapat dipercaya dalam mengelola pinjaman. Penilaian karakter juga mencakup analisis moral hazard, yaitu risiko calon debitur memberikan informasi tidak benar atau tidak bertindak dengan itikad baik.

2. *Capacity* (Kapasitas: Kemampuan Membayar)

Capacity mengukur kemampuan calon debitur untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Analisis ini meliputi kapasitas manajerial (kemampuan mengelola usaha), kapasitas finansial (kemampuan keuangan untuk membayar cicilan), dan kapasitas teknis (kemampuan menjalankan proses produksi atau bisnis). Bank akan melihat arus kas, pendapatan, serta prospek usaha untuk memastikan debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin.

3. *Capital* (Modal yang Dimiliki)

Capital adalah penilaian terhadap kekuatan modal atau aset yang dimiliki calon debitur. Bank akan memeriksa total kekayaan bersih, termasuk uang tunai, aset berharga, dan properti. Modal yang cukup menunjukkan komitmen debitur terhadap usahanya dan menurunkan risiko gagal bayar. Bank juga akan menilai apakah modal usaha debitur memenuhi batas toleransi yang ditetapkan serta kemampuan debitur memperkuat permodalan jika diperlukan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank sebagai pelindung dari risiko gagal bayar. Jaminan ini bisa berupa aset fisik (tanah, bangunan, kendaraan) atau non-fisik (surat berharga). Nilai jaminan sebaiknya melebihi jumlah kredit yang diajukan, dan keabsahannya harus diverifikasi. Collateral menjadi solusi kedua bagi bank jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, serta mengikat keseriusan debitur dalam membayar pinjaman.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi yang Mempengaruhi Sektor Usaha Nasabah)

Condition of economy menilai kondisi ekonomi makro dan mikro yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar pinjaman. Bank akan menganalisis stabilitas ekonomi, tren industri, tingkat persaingan, inflasi, suku bunga, dan faktor Eksternal lain yang berdampak pada prospek usaha debitur. Jika kondisi ekonomi tidak stabil atau prospek usaha kurang baik, risiko gagal bayar meningkat sehingga bank akan lebih selektif dalam memberikan kredit.

Prinsip 5C ini saling melengkapi dan menjadi dasar utama dalam proses analisis kredit untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan pembiayaan diberikan kepada debitur yang benar-benar layak

2.2.5 Skala Likert

Skala *Likert* adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang harus dinilai oleh responden berdasarkan tingkat persetujuan mereka, biasanya pada skala dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Skala *Likert* memberikan data ordinal, yang berarti bahwa jarak antara nilai-nilai pada skala tersebut tidak sama, meskipun sering dianggap demikian untuk kemudahan analisis (Sugiyono, 2018).

Skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan dalam survei untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan tersebut menggunakan rentang tanggapan yang sudah ditentukan. Skala Likert umumnya terdiri dari 5 tingkatan, dengan opsi seperti (Ghozali, 2018):

Tabel 1. Skala Pengukuran Penelitian

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Ghozali (2018)

Setiap tanggapan diberi nilai numerik, misalnya dari 1 hingga 5, yang kemudian dapat dianalisis secara statistik untuk memahami pola atau kecenderungan dari jawaban responden. Skala ini sering digunakan karena memungkinkan penilaian yang lebih kaya dan detail dibandingkan pertanyaan pilihan biner (YA/TIDAK), namun menurut Kriyantono (2024) dalam analisis statistik, pada pengukuran skala likert opsi Netral dapat ditiadakan, karena opsi tersebut mengandung unsur ambiguitas. Oleh karena itu, dalam skala pengukuran skala likert dapat digunakan hanya Skala Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1)

2.2.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda (ARLB) adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara bersamaan. Pada ARLB, variabel dependen diprediksi berdasarkan kombinasi linear dari variabel-variabel independen, dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Melalui ARLB, peneliti dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel independen secara bersamaan, memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2018).

Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen (atau variabel terikat) dan dua atau lebih variabel independen (atau variabel bebas) dengan asumsi bahwa data tersebut memiliki hubungan linear. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk (Ghozali, 2018):

1. Menentukan seberapa kuat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi nilai variabel independen.
3. Menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$), serta untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Zahriyah et al., (2021) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas atau variabel estimator atau variabel independent terhadap satu variabel terikat atau variabel dependent atau variabel, dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

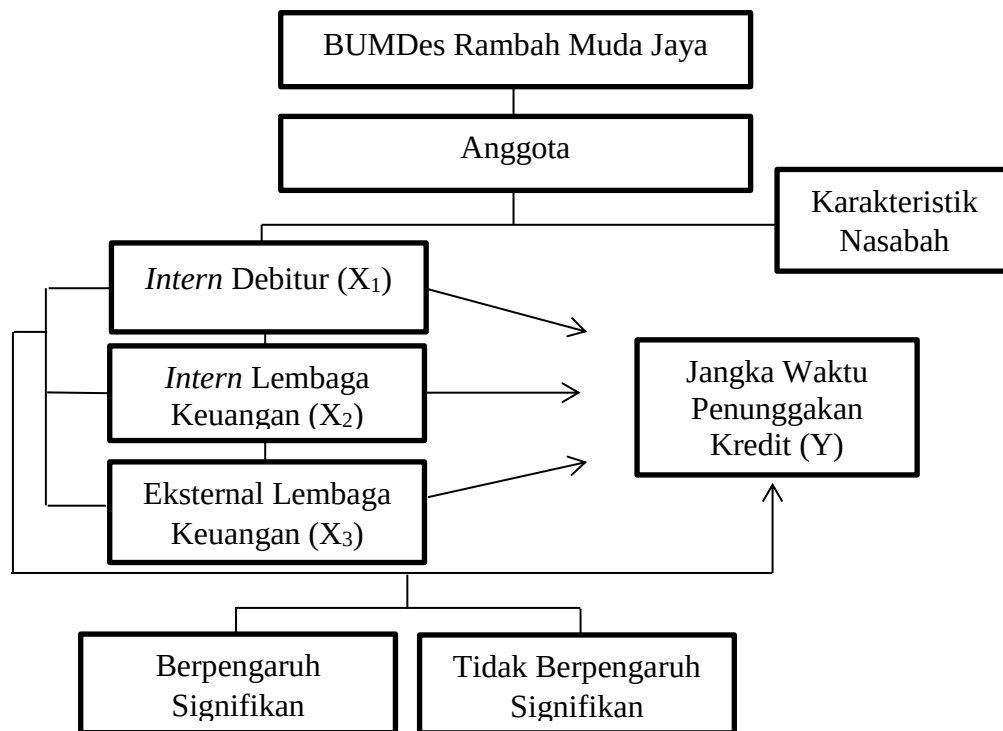
Keterangan:

Y	= variabel terikat / dependent
X_1 dan X_2	= variabel bebas / independent
α	= konstanta / kemiringan slope
β_1, β_2	= koefisien
e	= error term

Setiap komponen dalam analisis regresi linear berganda memiliki fungsi yang spesifik. Variabel dependen berfungsi sebagai fokus analisis, di mana peneliti ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel independen berfungsi sebagai prediktor yang memberikan informasi tentang apa yang dapat mempengaruhi variabel dependen, dengan menganalisis variabel-variabel ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada (Kartiningrum et al., 2022). Koefisien regresi berfungsi untuk memberikan interpretasi numerik dari hubungan tersebut. Kemudian konstanta berfungsi sebagai baseline atau nilai awal dari variabel dependen sebelum mempertimbangkan pengaruh dari variabel independen, sedangkan komponen *Error term*, atau istilah kesalahan, biasanya dilambangkan dengan e dalam persamaan regresi. *Error term* mencakup semua faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak dimasukkan dalam analisis (Ulul, 2018)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur berpikir yang digunakan untuk analisis terhadap suatu topik atau masalah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara tiga faktor utama yang diduga mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit nasabah BUMDes Rambah Muda Jaya, yaitu faktor *Intern* debitur (X_1), *Intern* lembaga keuangan (X_2), dan *Eksternal* lembaga keuangan (X_3). Ketiga faktor ini kemudian dianalisis untuk menentukan apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap tunggakan kredit (Y) atau tidak. Alur pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini berbentuk pernyataan dan masih bersifat tentatif, yang perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti berdasarkan teori yang ada. Dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu, faktor *Intern* debitur (X₁), *Intern* lembaga keuangan (X₂), dan Eksternal Lembaga Keuangan (X₃) berpengaruh signifikan terhadap jangka waktu penunggakan kredit (Y) di BUMDes Rambah Muda Jaya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penentuan daerah lokasi penelitian dilakukan secara *Purposive* (sengaja), dengan pertimbangan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rambah Muda Jaya sudah berada pada tahap berkembang dan memiliki 126 anggota dan masih terdapat banyaknya anggota yang telat dalam pembayaran kredit. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April 2025-Juni 2025.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, angket, dan wawancara yang berpedoman pada lembar kuesioner, serta dokumentasi.

1. Observasi lapangan

Peneliti terlebih dahulu melakukan peninjauan ke kantor BUMDes Rambah Muda Jaya untuk mengetahui jumlah nasabah yang terkategori kredit bermasalah atau menunggak.

2. Wawancara (Angket)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada nasabah dengan berpedoman pada kuisisioner dan angket yang telah disiapkan sebelumnya. Kuisisioner digunakan untuk mengetahui karakteristik nasabah, sedangkan Angket digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini

3. Dokumentasi dan Kepustakaan

Peneliti memperoleh dokumen dan data BUMDes Rambah Muda Jaya yang tersedia sebagai pendukung hasil penelitian.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini yaitu Nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran pinjaman di BUMDes Rambah Muda Jaya selama tahun 2024-2025. Jumlah populasi dalam penelitian ini 21 nasabah.

Tabel 2. Populasi Penelitian

Keterangan	Jumlah
1. Peminjam	
a. Laki-Laki	1187
b. Perempuan	144
2. Peminjam Belum Lunas	122
3. Penunggak	21

Sumber: Administrasi BUMDes Rambah Muda Jaya, 2025

3.3.2 Sampel

Metode penarikan sampel ini dilakukan secara jenuh/sensus. *Sampel jenuh* adalah metode pengambilan sampel dimana semua anggota populasi diambil sebagai anggota sampel. Sampel disebut pula dengan sensus, artinya semua populasi dianggap sampel (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 nasabah.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan *mixed-method*. Kajian pertama (1) menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan karakteristik nasabah BUMDes Rambah Muda Jaya yang mengalami tunggakan kredit. Pada kajian kedua (2) yaitu menggunakan analisis regresi dengan

tujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penunggakan kredit (Y) sebagai variabel independen, sedangkan faktor-faktor yang akan dianalisis yaitu variabel independen yang terdiri dari Faktor *Intern* Debitur (X1), *Intern* Lembaga Keuangan (X2) dan *Eksternal* Lembaga Keuangan (X3).

Pada penelitian ini Penunggakan kredit umumnya diukur melalui pendekatan kuantitatif berbasis persepsi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali pandangan, pengalaman, dan pengakuan langsung dari nasabah terhadap perilaku pembayaran kredit mereka (Karlsson Ralston & Sundqvist, 2024). Melalui pendekatan persepsi, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat penunggakan berdasarkan indikator, seperti pengakuan keterlambatan pembayaran, alasan tidak membayar tepat waktu, serta kebiasaan dalam menyikapi kewajiban kredit (Goel & Rastogi, 2023). Hal ini sangat relevan diterapkan pada lembaga seperti BUMDes, yang karakter nasabahnya sebagian besar berasal dari pedesaan dengan latar belakang pendidikan dan literasi keuangan yang beragam (Lasantha, 2015). Oleh karena itu, dengan instrumen angket atau wawancara, persepsi nasabah dapat menjadi dasar dalam menyusun profil risiko kredit serta merumuskan strategi penanganan penunggakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Penggunaan pendekatan persepsi adalah karena tidak semua lembaga keuangan berbasis komunitas seperti BUMDes memiliki sistem dokumentasi kredit yang lengkap atau terdigitalisasi. Seringkali, data rasio penunggakan belum tersedia secara sistematis, sehingga pengukuran berbasis persepsi menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan secara efisien (Abhishek & Balamurugan, 2024). Selain itu, persepsi dapat menunjukkan sebab, kendala, dan sikap psikologis debitur yang justru tidak dapat diungkap melalui angka rasio semata (Gagarina & Shantseva,

2017). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya melengkapi analisis kuantitatif, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap dinamika penunggakan secara menyeluruh.

Selain keterbatasan sistem dokumentasi, alasan lain yang memperkuat relevansi pendekatan persepsi dalam analisis penunggakan kredit adalah faktor privasi dan reputasi lembaga. Beberapa BUMDes cenderung tidak memberikan akses terbuka terhadap data keuangan nasabah kepada pihak luar, termasuk peneliti, karena pertimbangan etika dan perlindungan terhadap informasi pribadi nasabah. Selain itu, publikasi data jangka waktu penunggakan kredit secara terbuka dapat berdampak pada citra lembaga di mata masyarakat, terutama jika angka penunggakan cukup tinggi (Anugrah, 2023). Oleh karena itu, pendekatan persepsi menjadi solusi metodologis yang tetap membantu peneliti memperoleh informasi substantif tanpa melanggar privasi atau merugikan reputasi kelembagaan.

3.4.1 Analisis Skala Likert

Berdasarkan pada alat ukur penelitian atau skala *likert* dapat dilihat tabel 2 dengan masing-masing pernyataan disertai bobot. Pada pernyataan Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Skor ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan:

Tabel 3. Alat Ukur Penelitian

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Kriyantono (2024)

3.4.2 Uji Validitas

Untuk melakukan uji validitas instrumen penelitian maka menggunakan program SPSS V.22. Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 74 pengrajin nasabah, dengan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2018).

3.4.3 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah suatu angka-angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur suatu gejala yang sama. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada pedoman bahwa suatu pertanyaan dapat dikatakan reliabel atau suatu variabel/konstruk bisa dikatakan reliabel jika koefisien *Cronbach Alpha* melebihi 0,60. Sebaliknya, ketika koefisien *Cronbach Alpha* turun dibawah 0,60, pertanyaan terkait dianggap tidak dapat diandalkan (Ghozali, 2018)

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dimanfaatkan untuk mengevaluasi apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Setiap pengujian asumsi klasik memiliki penjelasan sebagai berikut:

3.4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F berasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, yang dapat dikonfirmasi melalui analisis grafik dan uji statistik. Alpha (α) adalah batas kesalahan maksimal yang dijadikan patokan oleh peneliti. Jika signifikansi lebih besar dari $\alpha=0,05$, maka data dapat dikatakan

berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah kedua variabel bebas dan terikat memiliki distribusi data yang normal. Uji kolmogorov smirnov digunakan untuk uji normalitas. Kesimpulan diambil menggunakan kriteria berikut (Ghozali, 2018):

1. Jika $\text{asympt, sig, (2-tailed)} > \alpha (0,05)$, maka data berdistribusi normal.
2. Jika $\text{asympt, sig, (2-tailed)} < \alpha (0,05)$, maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik harus tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak bersifat orthogonal. Perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,01, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen dengan nilai lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018).

3.4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji variasi yang tidak seragam bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat variasi yang tidak seragam dari residu antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Jika variasi residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut seragam dan jika berbeda disebut tidak seragam. Model regresi yang baik adalah yang tidak seragam atau tidak terjadi

keseragaman (Ghozali, 2018). Jika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat variasi yang tidak terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 2018).

3.4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda merupakan suatu bentuk hubungan linier antara dua variabel atau lebih yang bersifat independen dengan variabel dependen. Analisis regresi dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen meliputi Faktor *Intern* Debitur (X1), *Intern* Lembaga Keuangan (X2) dan Eksternal (X3), sedangkan variabel dependen yaitu Jangka Waktu Penunggakan Kredit (Y). Berikut adalah model regresi linear berganda yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Jangka Waktu Penunggakan Kredit
a : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
X1 : *Intern* Debitur
X2 : *Intern* Lembaga Keuangan
X3 : Eksternal Lembaga Keuangan
e : Kesalahan estimasi standar

3.4.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018). Kelemahan mendasar koefisien diterminasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, di mana

setiap tambahan variabel independen pasti akan meningkatkan nilai R^2 tidak peduli apakah variabel itu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R²* (Murniati et al., 2016). Nilai koefisien determinasi regresi linier berganda dapat diukur oleh nilai *Adjusted R Square*, yaitu pada saat jumlah variabel bebas lebih dari satu (Purnomo et al., 2022).

Interpretasi Nilai:

1. Jika R^2 semakin dekat dengan 1 (atau 100%) maka model regresi tersebut cukup baik menjelaskan variabel dependen
2. Jika R^2 semakin dekat dengan 0 (atau 0%), maka model regresi tersebut tidak cukup baik untuk digunakan.

3.4.7 Uji Hipotesis.

Uji hipotesis terdiri dari uji hipotesis secara parsial (Uji T) yaitu untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent, kemudian secara simultan (Uji F) yaitu untuk mengukur pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Perhitungan statistik dalam uji hipotesis dianggap signifikan jika nilai signifikansi H_a diterima dan H_o ditolak. Sebaliknya, jika H_a ditolak dan H_o diterima maka tidak terjadi signifikan secara statistik dalam pengukuran hipotesis.

3.4.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk memeriksa signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian didasarkan pada probabilitas. Menurut Ghazali (2018), uji parsial (t-test) digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Penelitian ini

menggunakan uji parsial dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5%, kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel *Intern* Debitur (X_1)

H_{01} : Faktor *Intern* Debitur tidak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

H_{a1} : Faktor *Intern* Debitur berpengaruh signifikan terhadap penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

2. Variabel Permintaan tinggi di waktu tertentu (X_2)

H_{02} : Faktor *Intern* Lembaga Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

H_{a2} : Faktor *Intern* Lembaga Keuangan berpengaruh signifikan terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

3. Variabel Keterlambatan dalam pendistribusian barang (X_3)

H_{03} : Faktor Eksternal Lembaga Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

H_{a3}: Faktor Eksternal Lembaga Keuangan berpengaruh signifikan terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

3.4.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F adalah metode untuk mengukur keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual. Menurut Ghozali (2018), uji pengaruh bersama-sama (*joint*) digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_a: Faktor *Intern* debitur, *Intern* lembaga keuangan, dan Eksternal Lembaga Keuangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda Jaya

H_o: Faktor *Intern* debitur, *Intern* lembaga keuangan, dan Eksternal Lembaga Keuangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

terhadap jangka waktu penunggakan kredit di BUMDes Rambah Muda
Jaya

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam dengan perjanjian pengembalian dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga tingkat tinggi
2. Kredit Produktif adalah yang digunakan untuk kegiatan usaha, produksi, atau investasi
3. Kredit Konsumtif adalah Kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa menambah barang atau jasa yang dihasilkan
4. Kredit Perdagangan adalah Kredit yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan dengan harapan pembayaran dari hasil penjualannya
5. Faktor *Intern* Debitur meliputi niat tidak baik, usaha yang menurun, kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha, dan penyalahgunaan kredit.
6. Faktor Internal Bank/BUMDes termasuk kendala dari petugas, ketidakefektifan dalam pembinaan debitur, serta lemahnya manajemen kredit.
7. Faktor Eksternal mencakup kendala Eksternal seperti bencana alam dan perubahan lingkungan ekonomi seperti inflasi atau deflasi yang berdampak pada usaha debitur.

8. BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk meningkatkan ekonomi desa melalui berbagai kegiatan usaha.
9. Jangka waktu tunggakan kredit yaitu ketika debitur belum membayar kewajibannya sesuai perjanjian periode waktu sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran (Bulan)
10. Skala *Likert* adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial
11. Analisis Regresi Linear Berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen